



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.AdL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ngenre bin Litbeh, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Wonua Maroa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Jubaeda binti Palah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Wonua Maroa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.AdL., pada tanggal 10 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1987 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Ajampulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung, Pemohon II bernama **Palah** dan dinikahkan oleh



Imam Desa bernama **H.Redda** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing - masing bernama **Cottang** dan **H.Sahibe** dengan mahar berupa Tanah $\frac{1}{4}$ Hektar (seperempat Hektar) dan Kabul yang langsung diucapkan oleh **Pemohon I**;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **3** orang anak;
 - 1. Nur Aida, umur 26 tahun**
 - 2. Nusdar, umur 23 tahun**
 - 3. Nurmajidah, umur 21 tahun**
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1987;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun Anggaran 2020;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 740517060610015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 09 Desember 2016 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. Salama bin Nganro, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wonua Maroa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ngenre dan Pemohon II bernama Jubaedah sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon menikah, tetapi saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 5 Juli 1987 karena diberitahu oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Ajampulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama H. Redda;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus **jejak** dengan usia 27 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dengan usia 23 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Palah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Cottang dan H. Sahibe;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu para Pemohon menikah berupa tanah $\frac{1}{4}$ hektar (seperempat hektar);
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nur Aida, Nusdar dan Nurmajidah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan tetangga sekitar rumah Para Pemohon tidak ada yang meragukan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Buke;

2. **Yusrina binti Dullah**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Wonua Maroa,

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ngenre dan Pemohon II bernama Jubaeda;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi serta masyarakat sekitar tidak ada yang meragukan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi diberitahu oleh Para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Juli 1987;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Ajampulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Palah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama H. Redda;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 23 tahun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Cottang dan H. Sahibe;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu pernikahan para Pemohon berupa tanah $\frac{1}{4}$ hektar (seperempat hektar);
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama Nur Aida, Nusdar dan Nurmajidah;

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Buke;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 5 Juli 1987 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya; para Pemohon telah mengajukan surat bukti (P), dan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P Majelis berpendapat bahwa, alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazzegeling* dan dilegalisir oleh Pajabat yang berwenang, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian. Kemudian alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disumpah, maka saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Juli 1987 di Desa Ajampulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Pada waktu pernikahan para Pemohon tersebut Pemohon I berstatus jejak dengan usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II adalah perawan dengan usia 23 (Dua puluh tiga) tahun. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Palah, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama H. Redda. Ada prosesi ijab kabul. Saksi nikah pada waktu para Pemohon menikah adalah Cottang dan H. Sahibe. Mahar waktu pernikahan para Pemohon berupa tanah $\frac{1}{4}$ hektar (seperempat). Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon tidak pernah murtad dan bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Buke;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa keterangan dari kedua saksi mengenai proses akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak diperoleh dari pengetahuan saksi secara langsung melainkan dari cerita Para Pemohon, namun kedua saksi menyaksikan secara langsung bahwa Para Pemohon telah membina rumah tangga secara Islam dan tidak ada seorang pun dari masyarakat sekitar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan mengganggu gugat perkawinan mereka, maka Majelis berpendapat secara materiil, saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 5 Juli 1987 di Desa Ajampulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dengan usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 23 (Dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Palah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama H. Redda;
- Bahwa pada waktu para Pemohon ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan para Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Cottang dan H. Sahibe;
- Bahwa mahar pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berupa tanah seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan keabsahan perkawinan para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satu norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان



Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Palah, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Cottang dan H. Sahibe, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan norma hukum yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ
للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم
الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar 88 (Delapan puluh delapan) real sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan) belas tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sehubungan dengan fakta pada waktu menikah, Pemohon I berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berusia 23 (Dua puluh tiga) tahun, maka usia para Pemohon pada waktu menikah telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan para telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1987 di Desa Ajampulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA Adl.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat tinggal para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Adl. tanggal 10 Juni 2020, jo Surat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo Nomor W21-A6/343/KU.01/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk teknis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ngenre bin Litbeh**) dengan Pemohon II (**Jubaeda binti Palah**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1987 di Desa Ajampulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2020 sejumlah Rp 296.000.00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1441 Hijriah., oleh kami **Aniq Fitrotul Izza., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.H.I.**, dan **Najiatul Istiqomah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Aman Susanto, S.H.I.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 240.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA Adl.